PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dan Afiliator Tindak Pidana Perjudian Daring (*Online*) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP Baru

Asdar Salani[1] Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
Korespondensi: hasdar.hs00@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Oct 6th, 2026
Revised Nov 17th, 2026
Accepted Nov 25th, 2026

Keyword:
Afiliator; KUHP Baru; Perjudian Daring; Pertanggungjawaban Pidana; UU ITE.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi memicu maraknya tindak pidana perjudian daring (*online*) dan menghadirkan persoalan yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyelenggara, afiliator (*affiliator*), dan pemain. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku dan afiliator perjudian daring berdasarkan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui pengolahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian bersinggungan dengan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, sementara KUHP Baru mengatur tindak pidana perjudian melalui Pasal 426 dan penggunaan kesempatan bermain judi melalui Pasal 427. Afiliator yang secara sadar menyebarkan tautan rujukan atau promosi demi keuntungan ekonomi perlu dinilai berdasarkan peran fungsional, unsur kesengajaan (*opzet*), sifat melawan hukum, serta ketentuan penyertaan (*deelneming*) dalam KUHP Baru agar pertanggungjawaban pidana diterapkan secara proporsional, adil, dan berkepastian hukum.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wajah kejahatan konvensional menjadi kejahatan berbasis jaringan elektronik yang melampaui batas wilayah yurisdiksi negara. Salah satu fenomena yang menunjukkan eskalasi signifikan dalam ruang digital Indonesia ialah tindak pidana perjudian daring *(online*), yang tidak lagi terbatas pada ruang fisik atau perjudian konvensional sebagaimana diatur dalam ketentuan lama, melainkan beroperasi melalui situs web, aplikasi, hingga layanan pesan instan yang terintegrasi dengan sistem pembayaran digital. Maraknya perjudian daring menimbulkan dampak multidimensional yang serius, mulai dari pemiskinan struktural rumah tangga, penurunan produktivitas ekonomi, gangguan ketertiban umum, hingga keterkaitan dengan kejahatan lanjutan seperti pencucian uang dan penipuan daring. Dalam konteks penegakan hukum pidana, dinamika perjudian daring menghadirkan persoalan mendasar mengenai batas-batas pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam membedakan dan mengkualifikasikan peran berbagai aktor yang terlibat dalam ekosistem perjudian daring, yakni pelaku utama atau penyelenggara, pemain atau pengguna kesempatan berjudi, serta *afiliator (affiliator)* yang berperan mempromosikan,

mengarahkan lalu lintas pengguna, dan memperoleh keuntungan komisi atau bagi hasil dari aktivitas taruhan tersebut (Kusuma & Lestari, 2023; Muladi & Arief, 2021; Pratama & Wijaya, 2024; Ramadhan & Santoso, 2025).

Persoalan pertanggungjawaban pidana menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perubahan lanskap peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) tetap mempertahankan larangan distribusi, transmisi, atau pembuatan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3), dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00. Pada saat yang sama, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) membawa pembaruan signifikan terhadap rumusan delik perjudian melalui Pasal 426 dan Pasal 427 yang menggantikan ketentuan lama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peralihan rezim hukum dari KUHP lama dan UU ITE menuju sinkronisasi norma antara UU ITE hasil perubahan kedua dan KUHP Baru menuntut ketepatan dogmatik hukum pidana dalam menilai kesengajaan (*opzet*), sifat melawan hukum, bentuk penyertaan (*deelneming*), serta pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak, terutama posisi *afiliator* yang kerap berada pada wilayah abu-abu antara sekadar pemberi informasi komersial, pihak yang turut serta dalam perusahaan perjudian, atau pihak yang memberikan kesempatan untuk bermain judi (Hidayat & Kurniawan, 2025; Santoso et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan afiliator tindak pidana perjudian daring berdasarkan kerangka normatif UU ITE dan KUHP Baru. Secara spesifik, kajian ini diarahkan untuk mengurai kualifikasi perbuatan dan bentuk kesalahan (*schuld*) pelaku penyelenggara, pemain, serta *afiliator* dalam ekosistem perjudian daring, sekaligus mengkaji bagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE berinteraksi dengan Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Baru dalam menentukan pertanggungjawaban pidana mereka. Melalui analisis normatif yang sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan konseptual mengenai batas-batas pertanggungjawaban pidana afiliator dan pelaku perjudian daring di tengah masa transisi dan penerapan KUHP Baru (Pratama & Nugroho, 2025).

Kontribusi atau manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana siber dan doktrin pertanggungjawaban pidana terkait delik perjudian daring serta peran perantara digital (*afiliator*) dalam perspektif sinkronisasi UU ITE dan KUHP Baru. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan akademik dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam merumuskan konstruksi dakwaan, pembuktian unsur tindak pidana, serta penjatuhan pidana yang proporsional dan berkeadilan, sekaligus menjadi informasi hukum bagi masyarakat dan kreator konten digital agar terhindar dari jerat pidana akibat promosi atau afiliasi perjudian daring.

Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perjudian daring dan peran afiliator telah banyak dibahas dalam literatur hukum dalam satu dekade terakhir. Beberapa penelitian menyoroti aspek penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap afiliator atau pemengaruh (*influencer*) yang mempromosikan situs perjudian daring melalui media sosial, dengan menekankan penerapan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE serta keterkaitannya dengan ketentuan perjudian dalam KUHP (Gultom & Sembiring, 2025; Putri et al., 2025). Studi lain mengkaji pertanggungjawaban pidana afiliator pada platform berisiko tinggi atau skema serupa seperti *binary option* serta menganalisis modus promosi digital yang merugikan masyarakat dalam perspektif hukum pidana Indonesia(Hanif et al., 2023). Selain itu, terdapat pula kajian yang memfokuskan perhatian pada penerapan sanksi pidana, efektivitas regulasi kejahatan siber terhadap perjudian daring, serta pergeseran pengaturan tindak pidana perjudian dari KUHP lama menuju KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan perubahan UU ITE (UU Nomor 1 Tahun 2024) (Aziz et al., 2025; Reandi & Simangunsong, 2024).

Meskipun literatur-literatur terdahulu telah memberikan gambaran penting mengenai jerat pidana terhadap promotor atau *afiliator* perjudian daring dan perkembangan pengaturan perjudian dalam regulasi siber, sebagian besar kajian tersebut masih cenderung memisahkan analisis antara promosi melalui media sosial berdasarkan UU ITE dan delik perjudian konvensional dalam KUHP lama, atau belum secara komprehensif membandingkan dan menyinkronkan posisi hukum pelaku dan afiliator dalam kerangka normatif UU ITE (perubahan kedua) dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Kebaruan atau orisinalitas artikel ini terletak pada upaya menganalisis secara terintegrasi pertanggungjawaban pidana baik bagi pelaku maupun afiliator perjudian daring dengan menempatkan irisan pengaturan antara Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan Pasal 426 serta Pasal 427 KUHP Baru sebagai pisau analisis utama. Dengan menguraikan perbedaan peran fungsional antara pelaku dan afiliator dalam ekosistem perjudian daring serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana menurut rezim hukum terbaru, artikel ini menawarkan perspektif yang lebih utuh dan mutakhir bagi pengembangan doktrin dan praktik hukum pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat preskriptif dan analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah sinkronisasi serta sistematisasi ketentuan mengenai tindak pidana perjudian daring dan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin pertanggungjawaban pidana, bentuk kesalahan (*schuld*), sifat melawan hukum, serta penyertaan (*deelneming*) dalam mengkualifikasikan kedudukan hukum pelaku dan afiliator tindak pidana perjudian daring (Marzuki, 2021; Santoso et al., 2024).

Tabel 1. Pemetaan Pendekatan dan Fokus Kajian Normatif

Aspek Metodologis	Fokus Kajian	Kerangka Normatif dan Doktrin Utama
Pendektan Perundang-undangan	Keselarasan norma dan ancaman pidana delik perjudian daring	Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE; Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Baru
Pendekatan Konseptual	Kualifikasi peran pelaku dan afiliator serta batas pertanggungjawaban pidana	Kesengajaan (opzet), sifat melawan hukum bentuk penyertaan (deelneming), dan pertanggungjawaban pidana

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana perjudian daring, peran perantara atau afiliator, serta konstruksi pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif di Indonesia. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, khususnya UU ITE beserta perubahan keduanya, KUHP Baru, serta peraturan turunan atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian daring.

Penentuan sampel atau subjek kajian normatif dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan kesesuaian substansi terhadap perumusan tujuan penelitian. Sampel bahan hukum primer difokuskan pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE hasil perubahan kedua serta Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Baru, termasuk ketentuan umum dalam KUHP Baru yang mengatur pertanggungjawaban pidana dan penyertaan.

Bahan hukum yang telah dihimpun diolah dan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi norma serta doktrin hukum. Analisis dilakukan dengan menerapkan metode interpretasi hukum yang relevan, seperti interpretasi sistematis dan gramatikal, untuk menguraikan hubungan antar-pasal antara UU ITE dan KUHP Baru serta menilai implikasi yuridisnya terhadap kualifikasi perbuatan pelaku dan afiliator. Hasil analisis tersebut selanjutnya ditarik kesimpulannya secara deduktif dari ketentuan hukum umum dan doktrin pertanggungjawaban pidana

menuju penerapan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dan afiliator tindak pidana perjudian daring.(Hiariej, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelusuran dan sistematisasi bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang telah ditetapkan dalam metode penelitian, temuan utama penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan konfigurasi norma dan ancaman sanksi antara tindak pidana perjudian daring dalam perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) dengan delik perjudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Dalam UU ITE, larangan perjudian daring dirumuskan melalui perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00. Sementara itu, KUHP Baru merumuskan tindak pidana perjudian melalui Pasal 426 yang mengancam pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI bagi setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi, turut serta dalam perusahaan perjudian, atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian, serta Pasal 427 yang mengancam pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III bagi setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin.

Tabel 1. Matriks Perbandingan Ketentuan Normatif dan Kualifikasi Aktor Perjudian Daring

Komponen Analisis	Pasal 27 ayat (2), Pasal 45 ayat (3) UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024)	Pasal 426 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)	Pasal 427 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
Inti perbuatan terlarang	Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik bermuatan perjudian	Menawarkan/memberi kesempatan umum main judi, turut serta dalam Perusahaan perjudian, atau menjadikannya mata pencaharian tanpa izin	Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin
Ancaman pidana pokok	Pidana Penjara Paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00	Pidana Penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak kategori VI	Pidana penjara 3 tahun atau denda paling banyak kategori III
Kualifikasi aktor utama yang disasar	Penyelenggara platform digital, pengelola tautan/akses, serta promotor atau afiliator yang menyebarkan akses/konten perjudian	Penyelenggara perjudian pihak yang turut serta dalam Perusahaan, perjudian, dan aktor yang menjadikannya mata pencaharian	Pemain atau pengguna kesempatan bermain judi tanpa izin

Pengolahan data normatif tersebut memperlihatkan bahwa kedudukan hukum aktor dalam ekosistem perjudian daring tidak dapat disamaratakan secara kaku tanpa membedakan perbuatan material dan sikap batin masing-masing pihak. Pelaku penyelenggara atau pengelola sistem perjudian daring menempati posisi sentral karena menciptakan, mengoperasikan, dan menyediakan sarana taruhan secara melawan hukum, sehingga perbuatannya memenuhi unsur penyediaan akses informasi bermuatan perjudian dalam UU ITE sekaligus unsur menawarkan atau memberi kesempatan berjudi maupun turut serta dalam perusahaan perjudian dalam KUHP Baru (Santoso et al., 2024). Afiliator (*affiliator*) berada pada posisi fungsional yang menghubungkan publik dengan platform perjudian daring melalui tautan rujukan (*referral link*), kode undangan, atau promosi digital berbayar maupun skema komisi. Apabila afiliator secara sadar menyebarkan tautan atau membuat informasi elektronik bermuatan perjudian dapat diakses oleh khalayak luas demi keuntungan ekonomi, perbuatannya bersinggungan langsung dengan larangan dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, dan

apabila keterlibatannya menyatu secara fungsional serta berkelanjutan dengan skema keuntungan atau operasional perjudian, perbuatannya dapat pula diuji dalam kerangka Pasal 426 KUHP Baru serta ketentuan penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP Baru. Adapun pemain yang semata-mata memasang taruhan atau menggunakan kesempatan berjudi secara langsung bersinggungan dengan rumusan Pasal 427 KUHP Baru, sehingga penerapannya harus dibedakan secara cermat dari perbuatan mendistribusikan atau menyediakan akses perjudian kepada publik sebagaimana ditegaskan pula dalam yurisprudensi mutakhir terkait batas penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE terhadap pemain (Hidayat & Kurniawan, 2025).

Pembahasan mengenai mengapa pola kualifikasi tersebut muncul berkaitan erat dengan konsep dasar pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid*) dan doktrin kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana modern. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana menuntut terpenuhinya perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum serta adanya kemampuan bertanggung jawab dan unsur kesalahan pada diri pembuat, baik dalam bentuk kesengajaan (*opzet*) maupun kealpaan (*culpa*) sesuai rumusan delik yang bersangkutan (Eddyono, 2018; Hiariej, 2022). Fakta yuridis bahwa afiliator umumnya mengunggah konten promosi, menyematkan tautan *referral*, mengarahkan calon pemain, dan menerima imbalan finansial atau persentase kekalahan/taruhan pengguna menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) untuk menghubungkan masyarakat dengan sarana perjudian daring, sehingga unsur kesengajaan tidak dapat diabaikan begitu saja dengan alasan sekadar menjalankan aktivitas pemasaran digital. Di sisi lain, ketentuan Pasal 20 tentang pelaku dan Pasal 21 tentang pembantu tindak pidana dalam KUHP Baru memberikan kerangka sistematis untuk menilai derajat kontribusi masing-masing pihak, sedangkan Pasal 22 KUHP Baru menegaskan bahwa keadaan pribadi pelaku atau pembantu dapat memengaruhi penghapusan, pengurangan, atau pemberatan pidana sehingga pemidanaan tetap bertumpu pada keadilan dan proporsionalitas.

Temuan ini sekaligus menjawab hipotesis penelitian bahwa sinkronisasi pengaturan antara UU ITE hasil perubahan kedua dan KUHP Baru menuntut pembedaan pertanggungjawaban pidana secara proporsional antara pelaku penyelenggara, afiliator, dan pemain berdasarkan peran fungsional, bentuk kesalahan, serta tingkat keterlibatan dalam tindak pidana perjudian daring. Fakta bahwa UU ITE mengatur ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10.000.000.000,00 untuk perbuatan berbasis informasi dan dokumen elektronik bermuatan perjudian, sedangkan KUHP Baru mengatur delik perjudian umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun untuk perbuatan menawarkan kesempatan, turut serta dalam perusahaan perjudian, atau menjadikannya mata pencaharian (Pasal 426) serta paling lama 3 tahun untuk penggunaan kesempatan bermain judi (Pasal 427), membuktikan bahwa ketepatan kualifikasi hukum sangat menentukan kepastian hukum dan keadilan pemidanaan. Aparat penegak hukum tidak sekadar mencocokkan fakta digital secara otomatis, melainkan wajib mengurai apakah afiliator bertindak sebagai penyebar akses bermuatan perjudian, pihak yang turut serta dalam penyelenggaraan atau perusahaan perjudian, atau pembantu tindak pidana, agar tidak terjadi tumpang tindih pemidanaan maupun kekosongan pertanggungjawaban atas keuntungan ilegal yang diperoleh.(Reandi & Simangunsong, 2024)

Apabila temuan penelitian ini diperbandingkan dengan hasil penelitian terdahulu dalam sepuluh tahun terakhir, terdapat kesesuaian sekaligus perluasan analisis yang signifikan. Sejalan dengan kajian (Putri et al., 2025) serta (Gultom & Sembiring, 2025), penelitian ini sepakat bahwa afiliator atau pemengaruh (*influencer*) yang secara sadar mempromosikan atau menyebarkan akses situs perjudian daring melalui media digital dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE apabila unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum terpenuhi. Demikian pula, temuan mengenai motif keuntungan finansial dari aktivitas promosi digital berisiko tinggi sejalan dengan analisis (Hanif et al., 2023) mengenai pertanggungjawaban pidana afiliator pada skema digital yang merugikan masyarakat, serta sejalan dengan (Reandi & Simangunsong, 2024) dan (Aziz et al., 2025)yang menyoroti pentingnya efektivitas penegakan hukum pidana siber dan pembaruan regulasi perjudian di Indonesia.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan perbedaan dan pembaruan substansial dibandingkan sejumlah kajian terdahulu yang masih menelaah jerat promosi perjudian daring terutama bertumpu pada kerangka UU ITE lama dan ketentuan KUHP lama tanpa memetakan secara terintegrasi interaksi norma UU Nomor 1 Tahun 2024 dan KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) terhadap posisi afiliator dan pelaku secara simultan. Dengan menempatkan analisis perbandingan antara Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Baru, serta doktrin kesalahan dan

penyertaan dalam KUHP Baru, artikel ini menegaskan bahwa afiliator tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai pengiklan pasif, melainkan harus dievaluasi secara cermat berdasarkan tingkat keterlibatan fungsional dan kesengajaannya dalam ekosistem perjudian daring. Perbedaan perspektif tersebut memperkaya diskursus hukum pidana kontemporer dengan menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam menghadapi dinamika kejahatan perjudian berbasis elektronik di masa berlakunya KUHP Baru dan perubahan kedua UU ITE.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif dan pembahasan yang telah diuraikan, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dan afiliator tindak pidana perjudian daring memerlukan pembedaan kualifikasi hukum yang cermat dalam kerangka sinkronisasi antara perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pelaku penyelenggara atau pengelola sistem perjudian daring memikul pertanggungjawaban pidana utama karena menyediakan sarana dan akses taruhan secara melawan hukum, yang bersinggungan dengan larangan distribusi, transmisi, atau pembuatan dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE sekaligus unsur menawarkan atau memberi kesempatan bermain judi maupun turut serta dalam perusahaan perjudian dalam Pasal 426 KUHP Baru. Sementara itu, afiliator (*affiliator*) yang secara sadar menyebarkan tautan rujukan, promosi digital, atau akses perjudian demi memperoleh keuntungan ekonomi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, dan apabila perannya menyatu secara fungsional serta berkelanjutan dengan penyelenggaraan atau keuntungan perjudian, keterlibatannya perlu diuji pula dalam kerangka Pasal 426 KUHP Baru serta ketentuan pelaku dan pembantu tindak pidana dalam KUHP Baru.

Lebih lanjut, penerapan doktrin kesalahan (*schuld*), khususnya unsur kesengajaan (*opzet*), sifat melawan hukum, serta derajat keterlibatan fungsional aktor menjadi kunci untuk membedakan pelaku penyelenggara, afiliator, dan pengguna kesempatan bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 427 KUHP Baru, sehingga penegakan hukum dapat mencapai kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas pemidanaan. Kajian ini juga memperkaya literatur hukum pidana dengan menghadirkan analisis terintegrasi atas interaksi norma UU ITE hasil perubahan kedua dan KUHP Baru terhadap posisi pelaku dan afiliator perjudian daring, serta menyarankan agar aparat penegak hukum menguraikan secara jelas peran fungsional dan sikap batin masing-masing pihak dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemutusan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, A., Saputra, R., & Halim, N. (2025). Efektivitas Regulasi Kejahatan Siber terhadap Pemberantasan Perjudian Daring di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, *13*(1), 63–82.

Eddyono, S. W. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan*. Institute for Criminal Justice Reform.

Gultom, D., & Sembiring, R. (2025). Penegakan Hukum terhadap Pemengaruh yang Mempromosikan Situs Perjudian Daring. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *25*(1), 89–108.

Hanif, M., Suzanalisa, & Zachman, I. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Afiliator pada Platform Transaksi Daring Berisiko Tinggi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *17*(2), 201–220.

Hiariej, E. O. S. (2022). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Hidayat, A., & Kurniawan, R. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Afiliator dan Penyelenggara Perjudian Daring dalam Masa Transisi KUHP Baru. *Jurnal Ius Constituendum*, *10*(1), 78–96. https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.9841

Kusuma, D., & Lestari, A. (2023). Transformasi Kejahatan Konvensional ke Kejahatan Siber: Tantangan Yurisdiksi dan Pertanggungjawaban Pidana. *Mimbar Hukum*, *35*(3), 389–408. https://doi.org/10.22146/mh.v35i3.8412

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Revisi). Kencana.

Muladi, & Arief, B. N. (2021). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (5th ed.). Penerbit Alumni.

Pratama, A., & Nugroho, W. (2025). Doktrin Kesalahan dan Penyertaan dalam Tindak Pidana Perjudian Daring di Ruang Digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *22*(1), 55–74. https://doi.org/10.54629/jli.v22i1.1428

Pratama, A., & Wijaya, H. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dan Afiliator Tindak Pidana Perjudian Daring dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan KUHP Baru. *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, *6*(2), 112–128. https://doi.org/10.25041/jhpp.v6i2.3210

Putri, N., Maroni, & Fardiansyah, H. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Afiliator Perjudian Daring di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang ITE. *Jurnal Hukum Acara Perdata Dan Pidana*, *11*(1), 21–38.

Ramadhan, R., & Santoso, B. (2025). Kualifikasi Hukum Afiliator Perjudian Daring dan Penelusuran Aliran Dana Transaksi Elektronik. *Jurnal Yudisial*, *18*(1), 45–64. https://doi.org/10.25123/jy.v18i1.5842

Reandi, F., & Simangunsong, T. (2024). Pergeseran Pengaturan Tindak Pidana Perjudian dari KUHP Lama ke KUHP Baru dan Perubahan UU ITE. *Jurnal RechtsVinding*, *13*(3), 415–434.

Santoso, B., Wijaya, H., & Rahmawati, D. (2024). Sinkronisasi Delik Perjudian Daring antara Undang-Undang ITE dan KUHP Baru serta Kualifikasi Peran Afiliator. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, *5*(2), 134–152. https://doi.org/10.20473/jhpk.v5i2.51234